

M E M U T U S K A N

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH KOTANADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTANADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 1978 TENTANG PENGGUNAAN BARANG-BARANG BERGERAK YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTANADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotanadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9 tahun 1978 tanggal 31 Agustus 1978, tentang Penggunaan Barang-barang Bergerak yang dikuasai oleh Pemerintah Kotanadya Daerah Tingkat II Mojokerto Lenbaran Daerah Kotanadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1979 Seri B pada tanggal 27 - April 1979 Nomor: 2/B diubah sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(2) Retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk pemakaian pengeras suara beserta petugas ditetapkan sebagai berikut :

a. Pengeras suara untuk gedung dengan memakai 2 (dua) buah microphone :

1. Untuk siang hari, sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;

2. Untuk malam hari, sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);

3. Untuk siang sampai dengan malam hari, sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah)

b. Pengeras suara untuk lapangan dengan memakai 2 (dua) loud speaker minbran dan 2 (dua) microphone :

1. Untuk siang hari, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

2. Untuk malam hari, sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;

3. Untuk siang sampai dengan malam hari, sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

c. Apabila penggunaan pengeras suara dengan memakai lebih dari 2 (dua) microphone dan paling banyak 4 (empat) microphone, jumlah retribusinya ditambah, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

(3) Retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk pemakaian pompa air, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) sehari dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pemakai diwajibkan memberi upah kerja kepada petugas teknis dan pembantunya ;

b. Segala kebutuhan mesin pompa air ditanggung pemakai.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan .-

Mojokerto, 5 Juni 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

S O E H A D I

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

H.R. HOCH. SANTIOWEDIN, P.A.
NIP. 510007573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 31 Desember 1982 Nomor 367/P tahun 1982.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

WARSIPTO RASMAN, MA

NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Mojokerto Tahun 1983 Seri B pada tanggal 20 Januari 1983 Nomor
1/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya

Cap. ttd.

Drs. SIAHMI HARJIJADI

NIP. 010016425

MEMORI PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 9 TAHUN 1982

TENTANG PERUBAHAN PERDALIA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 1978 TENTANG
PENGGULIAN BARANG-BARANG BERGERAK YANG DIKUASAI OLEH
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa ketentuan besarnya pungutan tarif retribusi peng-
gunaan barang-barang bergerak yang dikuasai oleh Pemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto sebagaimana telah di-
atur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo-
kerto Nomor 9 tahun 1978, ternyata sudah tidak sesuai lagi de-
ngan keadaan pada dewasa ini, maka dipandang perlu untuk di-
adakan perubahan dengan menuangkan perubahan dimaksud dalam
suatu Peraturan Daerah.

Hal ini dilakukan dalam rangka usaha penggalian dan pe-
nambahan sumber-sumber Pendapatan Daerah guna lebih menunjang
pelaksanaan tugas-tugas pelayanan terhadap masyarakat dalam
Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I dan II : Cukup jelas.